

PLURALISME DEMOKRASI POLITIK DI INDONESIA

M. Dian Hikmawan

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
dionk_90@yahoo.com

***Abstract:** In defining citizenship, we need an pre-position that places everything in an equal position. This means that politics must be able to bridge the citizen's equal behavior. Under these circumstances, the possibility of political life becomes the key for understanding everyday political events. This paper discussing how citizens should struggle in politics in Indonesia to achieve equality for these citizenship. Modern democracy which requires general rationality becomes the problem that arises when the general rationality is transformed into a hegemonic that injures the rights of other citizens. The unique political life of the citizens is reduced by the common sense of rationality, At least this paper cultivates the exclusion behavior of citizens in daily life.*

***Keywords:** Diversity, Democracy, Equality, Differences*

Imaji Budaya

Budaya merupakan tempat dimana manusia membangun peradabannya. Pada awalnya, budaya hadir sebagai bentuk keseharian dari setiap orang yang memiliki cara dan sistem hidupnya masing-masing. Keunikan budaya adalah ketika budaya selalu hidup dalam parsialitas. Ini berarti budaya selalu mengandaikan dirinya dengan yang lain, sehingga identitas satu dengan yang lainnya bisa sangat berbeda. Nilai menjadi salah satu kunci untuk memahami budaya dalam perkem-

bangannya. Namun seiringnya dengan pemaknaan akan budaya sebagai cara hidup, seringkali ada kebersinggungan antara budaya satu dengan yang lainnya. hal ini tentu saja mengganggu dalam cita-cita kehidupan bersama yang ingin dibangun. Namun bukan berarti kita harus saling tidak mengenali satu sama lain dalam budaya yang berbeda, tetapi memelihara keberbedaan dalam kerangka kehidupan bersama.

Salah satu filsuf Prancis dari kalangan psikoanalisis yaitu Lacan

selalu mengandaikan bahwa tatanan simbolik merupakan sumber dari kehidupan manusia, karena dari tatanan inilah manusia mengembangkan peradabannya sebagai makhluk yang dapat menyesuaikan dan bertahan dengan alam-nya. Namun tarik-menarik antara kehidupan dalam dimensi budaya dengan social-politik memiliki implikasi yang sangat dalam bagi keduanya. relasi antara budaya dan social-politik menuntut manusia harus memaknai ulang peradabannya. Ruang imajinasi budaya membentuk grup-grup sosial dengan sistem dan tata nilai-nya masing-masing. Tetapi memaknai perjalanan relasi keduanya sangatlah menarik karena pada era *post-ism* ini ternyata seangkrut pemasalahan antara relasi yang ditimbulkan keduanya menjadi bahasan sejauhmana peradaban manusia dapat memaknai keadilan dalam kehidupan bersama.

Perhatian para pemikir abad 20-an sudah mulai melihat gejala yang terjadi antara artikulasi individu dan grup sosial dalam praktik politik. Fokus politik mulai dengan mempertanyakan kembali apakah

kebebasan yang dimaknai dengan individu yang otonom itu berhasil membawa mereka pada utopia keadilan sebagai warga negara. Dalam perdebatan-nya sampai hari ini, kebebasan selalu di lekatkan pada individu otonom dengan segala kemampuan dan kesempatan yang ia miliki. Namun mungkin kita bisa belajar dari pengalaman sebuah negara Indonesia mengenai bagaimana warga negara yang memiliki banyak *diversity of culture* dengan bentuk grup sosial masyarakat dominan dan minoritas. Kalangan minoritas tersebut banyak mengalami penindasan dikarenakan artikulasi dari group sosial yang dominan berubah menjadi *majoritarian* yang berkuasa. Terjadi semacam pemerintahan mayoritas atas minoritas karena segala bentuk dan cara hidup mengalami normalisasi yang dilakukan oleh kaum *majoritarian*.

Indonesia: Sebuah Imajinasi Keberagaman Warga Negara

Sebagai sebuah negara yang merdeka, Indonesia telah memiliki banyak cerita mengenai apa itu

warga negara (*citizens*), berbagai isu mengenai warga negara sebagai hak civil politik maupun dalam ekonomi, sosial, dan budaya, sekarang ini menjadi perhatian yang sangat besar bagi para aktivis di dalam negeri maupun perhatian dunia internasional kala Indonesia memiliki banyak catatan merah akan pelanggaran hak asasi manusia. Belajar dari kasus-kasus yang telah terjadi di Indonesia. Bila melihat dari sisi historitas Indonesia sebagai negara, banyak kasus mengenai pelanggaran hak warga negara terjadi karena akibat sistem pemerintahan yang otoriter pada zaman orde baru. Setidaknya hak warga negara menjadi hal yang terabaikan oleh pemerintahan orde baru. Akibat dari itu semua, puncaknya setelah era-reformasi kita mengenal demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di Indonesia. Namun bentuk pemerintahan yang demokratis ini ternyata sudah terjangkiti penyakit gagap dalam mengartikulasikan apa itu warga negara. Pasca-reformasi, demokrasi ditandai dengan bentuk warga negara yang membagi dirinya terhadap dua

bentuk warga negara, yaitu majoritarian dan minoritarian. Dualisme kewarganegaraan ini di perparah dengan dasar yang menjadi pemisah tersebut seperti, agama dalam hal ini keyakinan, suku, ras, warna kulit, regional, bahasa, sampai dengan standardisasi norma kesopanan dalam berperilaku sehari-hari.

Indonesia memiliki jumlah penduduk mencapai 238 juta jiwa, data ini diambil dari sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2010 (Human Rights Watch. *In Religion's Name ; Abuses against Religious Minorities in Indonesia*. United States of America. 2013. p. 16). Sebagai negara yang besar dan memiliki kira-kira lebih dari 17000 pulau, membuat negara Indonesia setidaknya memiliki lebih dari 1000 bahasa dan suku yang berbeda-beda. Agama yang ada di Indonesia-pun meliputi Islam sebesar 88 persen, 9,3 persen Kristen, 1,8 persen Hindu, 0,6 persen Budha, dan selebihnya adalah aliran atau sekte tradisional yang berasal dari tradisi setiap grup etnik (<http://kemenag.go.id/file/dokumen/KEMENAGDALAMANGKAupload>

.pdf). Dari begitu beragamnya etnisitas di Indonesia, letak geografis dari setiap etnis berdampak juga terhadap religion yang berkembang dalam etnisitas tersebut. Dimana setiap etnis yang berbeda maka berbeda juga religion yang berkembangnya. Maka tidak mengejutkan ketika dari persentase religion yang ada di Indonesia, Islam menjadi mayoritas atas diskusi

tentang politik dalam masyarakat Indonesia (Idem, p.16). Keberagaman yang dimiliki Indonesia dengan berbagai etnis yang ada, menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara plural dalam identitas warganya. Setidaknya dari sensus etnis yang dilakukan pada tahun 2000, setidaknya ada 10 suku terbesar di Indonesia.

Tabel 1.1 10 Largest Ethnic Groups of Indonesian Citizens: 2000 Census (idem)

Ethnic Group Number	Number (million)	Percentage
Javanese	83.8	41.7
Sundanese	30.9	15.4
Malay	6.9	3.5
Madurese	6.7	3.4
Batak	6.0	3.0
Minangkabao	5.5	2.7
Betawi	5.0	2.5
Buginese	5.0	2.5
Bantenese	4.1	2.0
Banjarese	3.5	1.7

Source: Indonesia's Population: by Leo Suryadinata, Evi N. Arifin, Aris Ananta, Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape (Singapore: ISEAS, 2003)

Demokrasi Dalam Politik Asimilasi

Dalam pandangan kehidupan berbangsa dan bernegara, di Indonesia menjadi hal yang biasa jika melihat tindakan-tindakan

diskriminasi terhadap minoritas. Padahal sebagai sebuah negara (*state*) kedudukan warga negara di mata hukum sudah jelas yakni setara. Setidaknya tercermin dalam

konstitusi negara Indonesia UUD 45 yang pada Bab X tentang “Warga Negara” pasal 27 ayat 1,

.....semua WNI memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualian, dan ayat 2 mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan....

Akan tetapi kutipan konstitusi ini tidak berlaku nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kata-kata tersebut hanya sebatas *legal order* yang kurang berpengaruh dalam cara hidup masyarakat plural di Indonesia. Potret perjalanan hidup bangsa dan negara Indonesia memperlihatkan begitu besarnya diskriminasi yang telah berubah menjadi cara hidup masyarakatnya. Hal ini bila kita telusur secara historis juga bahkan bukan hanya permasalahan yang baru muncul setelah kemerdekaan Indonesia, namun jauh sejak masa kolonial pun diskriminasi telah muncul. Adanya istilah pribumi dan

non-pribumi, juga istilah “timur asing” yang mengacu pada bangsa bangsa china saat zaman kolonial, dan kejadian ini melekat sampai sekarang. Pada orde baru kita mengenal kebijakan “asimilasi” (*politik asimilasi*) yang di terapkan orde baru guna mengatur agama, kepercayaan, dan adat istiadat keturunan Cina, termasuk penggantian nama bagi keturunan Cina. Dalam setiap kebijakan orde baru baik penyeleng-garaan program, pelaksanaan kegiatan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Nuansa dikotomi antara pribumi dan non-pribumi cukup kental mewarnai pemerintahan orde baru. Hingga berakhirnya orde baru dan memasuki reformasi pemerintah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No.26 tahun 1998, pada tanggal 16 September 1998, yang pada intinya memberikan perlakuan dan layanan yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa perlakuan berbeda atas dasar suku bangsa, agama, ras maupun asal-usul (Danandjaja, 2003).

Tabel 1.2 Perbandingan Kondisi *Religion* Dalam Politik Asimilasi (Dikutip dari Human Rigths Watch, United States of America. 2013)

Number, Percentage, and Growth Rate of Indonesia's Religious Followers

Religion	1971 Census		2000 Census		Annual Growth Rate
	Number (million)	%	Number (million)	%	
Muslim	103,579,496	87.51	177,528,772	88.22	1.86
Christian	8,741,706	7.39	17,954,977	8.92	2.48
Hindu	2,296,299	1.94	3,651,939	1.81	1.60
Buddhist	1,092,314	0.92	1,694,682	0.84	1.51
Confucian	972,133	0.82	-	-	-
Others	1,685,902	1.42	411,629	0.20	-4.86
TOTAL	118,367,850	100	201,241,999	100	

Source: Leo Suryadinata, Evi N. Arifin, Aris Ananta, *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape* (Singapore: ISEAS, 2003)

Bila kita melihat data tersebut, secara kasat mata kita hanya melihat jumlah atau pertambahan penduduk serta pertumbuhan penduduk dalam berkeyakinan. Namun sebenarnya bila kita refleksikan lebih dalam ada sebuah implikasi yang serius dari sebuah politik asimilasi yang diwacanakan pemerintah orde baru pada saat itu. Kita bisa melihat pergerakan aliran Confusianisme sebagai sebuah kepercayaan pada sensus tahun 1971, hilang pada sensus tahun 2000. Hilangnya Confucian sebagai sebuah

kepercayaan pada saat itu dikarenakan kebijakan pelarangan terhadap aliran tersebut. pada akhirnya penganut aliran Confucian yang hampir semuanya adalah kaum Cina berpindah keyakinan pada agama Kristen. Kita juga bisa membaca bahwa berkurangnya kategori (*others*) dalam hal ini kepercayaan tradisional yang berkembang pada tahun 1971. Mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Kita tidak bisa membacanya hanya sebagai penurunan populasi penduduk, tetapi telah ada

permasalahan serius pada saat itu dengan praktik politik asimilasi, dimana proyek seperti islamisasi, kristenisasi, membuat identitas yang plural terpaksa masuk memenuhi ruang yang diatur sebagai bentuk dari pendisiplinan dan normalisasi pemerintahan orde baru pada saat itu. Proyek dari praktik politik asimilasi tersebut sebenarnya sebuah bentuk lain dari opresi dan dominasi dimana sebagai warga negara justru mereka tidak mendapatkan tempat untuk meng-ekspresikan dirinya sendiri. dan agama-agama mayoritas seperti islam dan kristen, memanfaatkan betul hal ini sebagai kekuatan juga. Terlebih islam yang diwakili dua organisasi besar yaitu Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Hal ini juga menjadi tidak mengherankan kenapa islam sebagai agama mayoritas dengan jumlah sampai 88 persen. melalui NU dan Muhammadiyah ikut berperan besar dalam kehidupan politik masyarakat indonesia, termasuk mengenai kebijakan-kebijakan publik yang diproduksi.

Akan tetapi berakhirnya orde baru dan masuknya era reformasi

tidak sepenuhnya merubah keadaan paradigma mengenai minoritas dan mayoritas, pribumi dan non pribumi. Munculnya reformasi justru membuka keran bagi identitas-identitas baru muncul. Kebijakan orde baru yang mengikat ketat kebebasan bagi umat Islam misalnya dalam politik, berbangsa, dan bernegara secara umum melahirkan arus-arus baru dalam kalangan umat islam guna memanfaatkan ruang demokrasi ini untuk berkumpul dan menyatakan pendapat secara lebih leluasa. Yang kemudian nanti ruang-ruang demokrasi ini menjadi ruang untuk mendominasi atas nama umat beragama mayoritas.

Kedaulatan atau kebebasan individu dan kelompok dalam ruang demokrasi liberal ini yang kemudian memunculkan jarak dan persinggungan antara mayoritas dan minoritas. Terlebih lagi reformasi melahirkan kelompok-kelompok militan, radikal, dan lain-lain yang kemudian ruang demokrasi yang sangat bebas tersebut menampung semuanya yang ingin mengekspresikan diri dan grup sosialnya. Namun kebebasan tersebut

tidak dibarengi dengan pengertian seperti penerimaan terhadap adanya perbedaan satu sama lain. Ekspresi dari tidak dapat menerima yang berbeda tersebut hanya beraktualisasi seperti pengulangan dalam politik asimilasi orde baru, yaitu berupa paksaan untuk menerima apa yang diatur oleh mayoritas. Ekspresi tersebut sama sekali tidak dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berargumentasi, tetapi menjadi sebuah tindakan yang liar, liar dalam artian koersi dan represive dengan mengatasnamakan mayoritas menjadi fenomena yang sering sekali terjadi. Identitas mayoritas pun terkadang tertanam dalam aparatus negara. Sehingga sangat terbuka ancaman terhadap minoritas baik seperti diskriminatif terhadap mengakses ruang publik.

Pemetaan Berdasarkan Etnisitas dan *Religion*

Menarik bila kita membaca data mengenai jumlah persebaran etnis dan keyakinan yang dianutnya. Di Indonesia perkembangan agama juga tergantung dari perkembangan etnis dominan dalam teritorinya. Bila

kita melihat karakteristik etnik yang lekat dengan berkeyakinan ini menjadikan suatu suku atau etnis itu selalu identik dengan salah satu keyakinan sebagai mayoritas di daerah teritorinya tersebut. hal ini juga yang menjadikan indonesia sangat plural, namun pertanyaannya adalah apakah pluralitas dari identitas yang ada mampu berbaur dengan etnis lainnya yang berbeda. Pertanyaan demikian merupakan pertanyaan besar yang sampai sekarang ini terus di pertanyakan. Dari sensus berbasis pada agama yang dilakukan pada 33 provinsi di indonesia menunjukkan dengan jelas perbedaan-perbedaan tersebut. keberagaman yang ada di indonesia selalu diliputi dengan mayoritas pemeluk agama dari setiap daerah yang menjadi teritori etnisnya.

Sebenarnya Furnivall juga telah melakukan penelitian ini dan menunjukkan bahwa pluralnya Hindia Belanda dari zaman Majapahit. Namun yang perlu kita refleksikan adalah dengan melihat data yang ada sekarang dan melihat perkembangan minoritas dari setiap daerah. Terutama kaum minoritas yang

berada ditengah mayoritas. Hal ini sangat mempengaruhi karena kerentanan terjadinya opresi dan dominasi seringkali terjadi di terotori yang seperti demikian. Cara hidup berbudaya ini menjadikan indonesia sebuah negara yang unik karena

keberagaman itu tersekat-sekat tidak hanya karena keunikan dari cara hidup melainkan teritori yang menjadi penanda tersendiri bagi setiap etnis. Lebih lengkapnya lihat tabel dibawah yang menunjukan keberagaman tersebut.

Tabel 1.3 Populasi Penduduk Berdasarkan Agama

Population in Indonesia by Religion 2010									
No	Province	Religion						Total	
		Muslim	Christian	Catholic	Hindu	Buddhist	Confucian		Others
1	Aceh	4,427,874	44,459	5,263	351	7,551	58	1,013	4,486,570
2	North Sumatra	9,284,958	2,904,970	502,093	13,601	270,368	4,060	5,026	12,985,075
3	West Sumatra	4,739,034	62,947	40,748	761	642	1,710	155	4,845,998
4	Riau	5,142,416	230,434	81,412	3,762	75,183	6,478	3,346	5,543,031
5	Jambi	2,966,736	73,426	26,243	381	17,303	4,529	-	3,088,618
6	South Sumatra	7,284,097	49,223	38,460	39,749	33,441	1,171	261	7,446,401
7	Bengkulu	1,679,291	19,460	6,007	7,454	1,181	-	-	1,713,393
8	Lampung	7,248,727	75,734	68,401	163,281	39,434	188	351	7,596,115
9	Bangka Belitung	1,053,535	13,649	17,606	800	85,439	52,019	-	1,223,048
10	Riau Islands	1,448,229	107,065	55,037	2,345	62,683	10,257	82	1,685,698
11	Jakarta	8,425,500	449,505	391,922	12,330	255,032	49,723	4,187	9,588,198
12	West Java	42,078,858	523,290	323,454	25,628	57,472	12,987	137	43,021,826
13	Central Java	31,448,855	509,966	336,046	23,271	48,777	7,564	6,208	32,380,687
14	Yogyakarta	3,194,905	92,818	155,107	5,210	4,099	-	251	3,452,390
15	East Java	36,668,339	383,746	273,889	96,527	42,528	5,797	5,185	37,476,011
16	Banten	10,208,694	159,876	129,708	5,750	109,122	3,446	27,434	10,644,030
17	Bali	454,668	39,130	16,381	3,371,658	8,698	707	185	3,891,428
18	West Nusa Tenggara	4,391,781	6,913	9,018	62,420	26,550	174	-	4,496,855
19	East Nusa Tenggara	405,268	1,614,443	2,550,539	1,718	1,676	1,354	104,318	4,679,316
20	West Kalimantan	2,574,777	395,378	1,130,814	2,226	231,070	57,722	1,252	4,393,239
21	Central Kalimantan	1,622,394	386,082	39,463	87,103	-	565	66,991	2,202,599

No	Province	Religion							Total
		Muslim	Christian	Catholic	Hindu	Buddhist	Confucian	Others	
22	South Kalimantan	3,516,938	25,646	22,447	36,771	18,164	1,585	4,569	3,626,119
23	East Kalimantan	3,020,182	337,006	162,701	15,825	11,498	2,273	1,101	3,550,586
24	North Sulawesi	649,747	1,499,408	77,787	27,545	2,064	455	8,931	2,265,937
25	Central Sulawesi	2,101,127	400,216	31,393	88,621	6,347	1,107	4,607	2,633,420
26	South Sulawesi	7,132,497	665,908	125,905	58,396	34,933	1,926	12,987	8,032,551
27	Southeast Sulawesi	2,129,412	29,466	27,373	43,300	770	248	-	2,230,569
28	Gorontalo	1,018,398	11,769	1,805	5,914	614	85	-	1,038,585
29	West Sulawesi	928,445	182,606	15,834	31,090	360	-	-	1,158,336
30	Moluccas	699,851	715,498	97,964	4,429	387	853	12,420	1,531,402
31	North Moluccas	776,986	244,548	13,251	407	112	174	-	1,035,478
32	West Papua	184,782	450,032	124,678	579	100	322	364	760,855
33	Papua	378,851	1,813,151	651,125	5,638	3,234	-	-	2,851,999
Total		209,286,151	14,517,766	7,549,874	4,244,841	1,456,832	229,538	271,362	237,556,363
%		88.10%	6.11%	3.18%	1.79%	0.61%	0.10%	0.11%	100.00%

Source: Ministry of Religious Affairs in Numbers 2011

(<http://kemenag.go.id/file/dokumen/KEMENAGDALAMANGKAupload.pdf> accessed on March 3, 2012).

Bila sepintas kita menganalisa data tersebut, yang terbersit dari data tersebut bahwa sebagian besar penduduk terkonsentrasi di Jawa sebagai pusat dan mayoritas tersebut adalah Islam. Melihat gambaran seperti ini tidak heran selain pusat penduduk terbesar, Jawa juga menjadi pusat politik nasional, sehingga tidak heran Islam sebagai mayoritas sedikit banyak memberikan pengaruhnya terhadap politik di Indonesia. Hal yang menarik lainnya adalah bila kita

melihat data *others* sebagai bentuk keyakinan minoritas. Kita melihat bahwa di Jawa, konsentrasi minoritas ini terpusat di Banten mencapai 27,434 jiwa. Dan bila kita ingat dengan kejadian penyerangan terhadap Ahmadiyah yang terjadi tahun 2011 silam. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa sangat besar resiko terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh mayoritas terhadap minoritas disaat perbedaan akan keyakinan menjadi simbol penggerak terjadinya kekerasan. Dan hal

demikian juga sebenarnya banyak terjadi di tempat lain di Jawa, dan yang lebih parahnya adalah yang sering menjadi sasaran adalah rumah ibadah.

Penaklukan Rumah Ibadah Sebagai Simbol Kekuasaan Dominatif

Ulasan yang cukup serius yang menjadi perbincangan dikalangan penggiat HAM di Indonesia adalah pergerakan kekerasan yang menjadikan rumah ibadah sebagai target dari tindakan dominatif dari mayoritas. Dari data yang ada mengenai jumlah rumah ibadah yang tersebar di Indonesia, Jawa menjadi paling banyak, hal ini tidak mengherankan karena mengingat Jawa juga menjadi pusat penduduk paling banyak bagi Indonesia. Dari data kementerian agama mengenai data nasional rumah ibadah yang diambil pada tahun 2010, setidaknya 78,06 persen adalah mesjid sebagai rumah ibadah umat Islam, 15,12 persen Gereja Kristen, 3,80 persen Gereja Katolik, 2,06 persen Pura Hindu, 0,74 persen Vihara Budha, 0,23 persen Confusius

Temple. Dari sekian rumah ibadah yang banyak tersebut, seringkali peristiwa perusakan, penutupan, maupun pelarangan akan berdirinya rumah ibadah sebagai bentuk ekspresi dari berkeyakinan mengalami banyak permasalahan dan kendala. Tidak sedikit kasus yang menunjukkan bahwa rumah ibadah dari minoritas itu menjadi sasaran dari keinginan mayoritas.

Namun ada juga kasus yang ditimbulkan mengenai rumah ibadah bukan pertentangan dari agama lain yang mendominasi agama lainnya, namun dari dalam agamanya sendiri seperti kasus-kasus yang banyak di jumpai dari kalangan umat Islam yang banyak melakukan baik pelarangan, pendirian, sampai dengan pengrusakan mesjid bagi minoritas Islam, contohnya adalah perusakan terhadap mesjid dari minoritas Islam Ahmadiyah di Cikeusik pada tahun 2011. Hal demikian juga terdapat dalam penganut agama lain dimana larangan dan penutupan rumah ibadah tersebut tidak hanya datang dari agama mayoritas seperti Islam, Kristen juga sedikit banyak

mengalami gejolak tersebut. tapi memang yang paling menngganggu adalah pelarangan, penutupan, sampai dengan perusakan itu sering dilakukan oleh militan islam yang mengatasnamakan sebagai mayoritas. Walaupun sebenarnya kurang jelas juga alasan dari mereka ata perbuatan tersebut. lebih

jelasan lihatlah tabel dibawah yang menginformasikan persebaran rumah ibadah di Indonesia. Data ini hanya sebatas menggambarkan rumah ibadah berdasarkan agama atau aliran yang kebanyakan dianut orang di Indonesia. Tidak mencakup semua keyakinan warga negara indonesia.

Tabel 1.4 Jumlah Rumah Ibadah di Indonesia

Number of Houses of Worship in Indonesia 2010

No	Province	Moslem Mosque	Christian Church	Catholic Church	Hindu Pura	Buddhist Vihara	Confucius Temple	Total
1	Aceh	3,648	153	21	1	13	1	3,837
2	North Sumatra	15,752	9,777	1,855	194	128	135	27,841
3	West Sumatra	4,846	186	10	2	4	1	5,049
4	Riau	5,667	1,102	233	7	56	7	7,072
5	Jambi	3,177	269	43	4	17	24	3,534
6	South Sumatra	7,677	133	59	261	99	-	8,229
7	Bengkulu	2,937	299	39	40	9	-	3,324
8	Lampung	13,496	763	239	781	151	-	15,430
9	Bangka Belitung	1,179	80	31	13	39	85	1,427
10	Riau Islands	1,086	380	38	4	105	27	1,640
11	Jakarta	8,513	1,108	45	25	242	4	9,937
12	West Java	45,721	628	168	30	153	22	46,722
13	Central Java	22,370	2,269	534	160	394	35	25,762
14	Yogyakarta	7,088	243	30	24	21	-	7,406
15	East Java	36,618	2,073	501	347	168	30	39,737
16	Banten	17,941	123	43	15	59	3	18,184
17	Bali	574	158	19	552	26	3	1,332
18	West Nusa Tenggara	4,159	35	7	406	44	1	4,652
19	East Nusa Tenggara	1,026	6,039	2,873	25	1	-	9,964
20	West Kalimantan	4,804	3,717	1,884	18	398	314	11,135
21	Central Kalimantan	3,536	1,477	77	97	12	2	5,201
22	South Kalimantan	7,611	86	11	62	16	3	7,789
23	East Kalimantan	3,677	1,285	237	41	34	-	5,274
24	North Sulawesi	2,016	3,963	340	27	27	6	6,379
25	Central Sulawesi	2,496	1,597	106	320	9	1	4,529

Dari data persebaran rumah ibadah tersebut, banyak kasus mengenai rumah ibadah yang terjadi di Indonesia, seperti yang dicatat oleh Human Rights Watch. Dalam kurun waktu dari Januari 2005 sampai dengan Desember 2010 saja ada sekitar 430 gereja yang dipaksa untuk ditutup dengan berbagai alasan (Human Rights Watch. *In Religion's Name ; Abuses against Religious Minorities in Indonesia*. United States of America. 2013. p.51).

Terlebih tercatat di 2006 ada 12 kasus grup militan atas nama mayoritas melakukan pelanggaran berdirinya rumah ibadah baru dan sebanyak 31 rumah ibadah ditutup (idem). Dengan berbagai alasan hal tersebut dilakukan, mulai dari tidak mendapatkan izin dari warga sekitar sampai dengan alasan dapat mengganggu keharmonisan agama mayoritas yang ada. Kabar ini tentu saja bukan kabar yang menggem-birakan bagi pluralisme.

Tabel 1.5 Pelarangan Pendirian Rumah Ibadah (Human Rights Watch. p,51)

Nama Tempat Ibadah	Lokasi dan Tahun
GKI Yasmin	Bogor 2006
HKBP Getsemane	Jati Mulya, Bekasi 2006
HKBP Pondok Timur Indah	Ciketing, Bekasi 2006
HKBP Kaliabang	Kota Bekasi 2006
GKRI	Kota Bekasi 2006
Gereja Pentecostal	Kaliabang. Kota Bekasi 2006
Gereja St. Joannes Baptista	Parung, Bogor 2006
Gereja Batak Karo Protestant	Logas Tanah Darat district, Kuantan Singingi regency 2006
Gereja Pentecostal Indonesia	Kuantan Singingi regency 2006
Gereja Methodist Indonesia	Kuantan Singingi regency 2006
Mesjid Batuplat	Kupang 2006
Dan Penutupan 19 Gereja dan 1 <i>native-faith houses</i>	Singkil, Aceh, Mei 2012

Dari kejadian-kejadian tersebut, kita belajar banyak bahwa sebenarnya ada permasalahan serius tentang rumah ibadah sebagai bentuk ekspresi kebebasan setiap warga negara. Pelarangan, penutupan sampai dengan perusakan tempat ibadah memberikan catatan nyata bahwa bentuk opresi dan dominasi yang beraktulitas menjadi kekuatan mayoritas banyak menimbulkan permasalahan dalam cita-cita kehidupan bersama dalam masyarakat yang plural. Tentu saja permasalahan ini juga bukan permasalahan sepele dan butuh keseriusan dalam menanggulangnya.

Majoritisme: Monologisme dalam Debat Demokrasi Konsensual

Dominasi *majority* ini membawa kita pada tradisi dimana permasalahan pluralisme diselesaikan hanya dengan kategori dominasi. Dominasi ini meliputi dari segi kebebasan fisik maupun non-fisik. Bila kita merujuk suatu idealisasi dalam politik konsensual-deliberatif, demokrasi deliberatif Habermas belum mampu menjawab model konsensus bersama (*majority*)

yang didalamnya menyepakati akan dominasi terhadap minoritas, karena umumnya kita memahami demokrasi sebagai perpaduan dari gagasan mengenai kuasa dari rakyat dan gagasan mengenai hak-hak individual yang dijamin secara hukum. Pemaknaan tersebut adalah hasil wacana *individual sovereignty* sehingga rakyat dipahami sebagai kumpulan individu-individu (Danujaya, 2012:xvi).

Sebagai bentuk negara, konstisusi menjadi kunci dimana kita bersepakat sebagai demos untuk bernegara atas dasar hukum dalam menjamin keseusuaian dalam cita-cita hidup bersama, kelupaannya adalah ada hal-hal yang di kuasi oleh sebagian kelompok (*majority*) yang melakukan dominasi dengan cara konsensual *majority* terhadap kelompok lain (*minority*). Normalisasi yang dilakukan (*majority*) tersebut mengakibatkan kebingungan akan menempatkan diri di dalam (*pluralism identity*) keberagaman identitas sehingga opresi dan dominasi bekerja dalam hal yang seperti hal tersebut.

Daalm segala bentuk fenomena yang terjadi dalam masyarakat majoritarian, tentu saja hal tersebut membuat kita bertanya ulang akan arti sebuah negara, pertanyaannya adalah apakah negara kehilangan legitimasi sebagai sebuah bentuk perwakilan pemerintahan dari rakyat. Terlebih kenyataan-nya saat ini yang terjadi dalam *society life* adalah alih fungsi hegemoni *repressive* yang dimiliki institusi negara kepada sekelompok organisasi masyarakat atau sekelompok orang (*majority*) yang dominan dalam masyarakat. Fenomena kekerasan yang sering muncul tersebut lama-kelamaan menjadi sebuah peristiwa kultural. Saya mendefinisikannya sebagai sebuah gejala rezim hegemoni kultural. Karena telah terjadi *overlapping consensus* dengan melemahnya fungsi aparatus negara yang membuat pergeseran terhadap perilaku sosial masyarakatnya.

Model operasi dan dominasi yang berlangsung dalam kehidupan sosial masyarakat tersebut menimbulkan sebuah kesenjangan, Sehingga masyarakat dalam lingkup

sosialnya terbagi menjadi masyarakat *majority* dan *minority*. Beberapa kasus di Indonesia menggambarkan hal hal yang bersifat koersif dan repressive tersebut. Misalnya dalam buku laporan Human Rights Watch tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia, laporan ini memberikan gambaran bagaimana kekerasan atas nama agama banyak terjadi di Indonesia antara pemeluk agama majoritarian dan minoritas, bila melihat laporan daripenggiat kesetaraan di indonesia yaitu Setara Institute di Jakarta, merilis bahwa hasil dari riset mereka terdapat setidaknya sekitar 216 kasus serangan terhadap minoritas agama pada 2010, 244 kasus pada 2011, dan 264 kasus pada 2012. Data ini setidaknya memperlihatkan kepada kita bahwasannya kekerasan minoritas atas dasar perbedaan agama terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini berarti ada sesuatu gejala sosial yang kurang peka terhadap perbedaan agama.

Seperti yang dilaporkan oleh setara institute dari hasil risetnya, ada laporan lainnya yang menarik

mengenai permasalahan diskriminasi dalam hal agama. Dari data yang dikeluarkan oleh Wahid Institute, organisasi ini memantau isu-isu pelanggaran Hak Asasi Manusia di Jakarta, mendokumentasikan bahwasannya setidaknya telah terjadi sekitar 92 kasus pelanggaran terhadap kebebasan agama dan 184 peristiwa intoleransi beragama pada tahun 2011, peristiwa ini mengalami kenaikan dari 64 kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan 134 peristiwa intoleransi beragama pada tahun 2010. Tinggi angka kekerasan tersebut menggambarkan bahwa kekerasan terhadap minoritas dalam kategori agama menjadi hal yang sangat rentan terjadi di Indonesia (Human Rights Watch. *In Religion's Name ; Abuses against Religious Minorities in Indonesia*. United States of America. 2013. p.2)

Dalam beberapa kasus mayoritas dan minoritas, diskriminasi terhadap minoritas tidak hanya berlaku atau terjadi dalam bentuk kekerasan atau repesive saja akan tetapi diskriminasi itu terjadi melalui di perkecilnya kesempatan untuk berpendapat bagi minoritas. Cara-

cara dialogis dalam menyelesaikan masalah di persempit. Karena yang terjadi adalah dominasi mayoritas terhadap minoritas. Kita bisa melihat dalam beberapa kasus misalnya minoritas terlebih dahulu disalahkan dan mengalah dengan situasi yang dikonstruksi oleh mayoritas. Dalam peradilan-pun keterbatasan terhadap akses dalam mendapatkan peradilan yang setara dipersempit dengan segala aturan-aturan prosedural. Aparatus negara yang seharusnya sebagai penengah-pun seringkali ikut terjebak dalam dominasi mayoritas, pada akhirnya yang terjadi tidak hanya ruang dialog yang tertutup melainkan sebuah diskriminasi dalam bentuk legalitas hukum terhadap minoritas.

Monologisme mayoritas terhadap minoritas terjadi karena dominasi itu sendiri. Ada indikasi bahwa pemanfaatan ruang demokrasi prosedural oleh mayoritas dalam menyelesaikan suatu masalah. Ketika dialog antara mayoritas dan minoritas itu buntu maka demokrasi prosedural melalui konsensus mayoritas selalu di paksakan dalam menyelesaikan masalah. Maka yang

terjadi adalah dominasi mayoritas lagi. Indikasi dalam memanfaatkan demokrasi prosedural dan kesalahpahaman tentang substansi dari demokrasi itu sendiri yang menjadikan cara penyelesaian masalah menjadi sangat monolog. Tiap kelompok atau identitas dalam sistem demokrasi harus diberi ruang atau akses yang sama termasuk ruang dialog yang setara. Meskipun ruang dialog yang setara belum menjamin tercapainya keputusan yang adil, akan tetapi setidaknya sudah memulai sebuah dialog yang tidak didominasi oleh mayoritas. dengan adanya jaminan kesetaraan dalam ruang dialog dan kesadaran berdemokrasi maka ketika tidak terjadinya konsensus setidaknya menghindari tindak kekerasan (*violence*) dan menghindari pemaksaan mayoritas terhadap minoritas.

Menganalisa Dialektika: Tarik Menarik Keadilan Sebagai Kewajaran

Perseteruan mengenai keadilan sangat kental dalam antagonisme yang terjadi antara

mayoritas dan minoritas. Dari macam antagonisme yang terjadi adalah tarik menarik antara claim mengenai keadilan. Membicarakan keadilan memang tidak ada habisnya, walaupun kita tidak akan bisa mencapai keadilan yang seutuhnya. Karena keadilan yang ada akan terus terasa kurang. Oleh karena itu sebenarnya yang kita bicarakan dan sering perdebatkan sebenarnya adalah jejak-jejak tentang keadilan. Orang seperti Derrida pemikir konsep dekonstruksi sebenarnya menyadari hal ini, kita hanya bisa menelusur jejak-jejak keadilan tersebut karena konstruksi akan keadilan itu sendiripun berbeda-beda. Bila memperdebatkan keadilan dengan kaitannya majoritarian dan minoritarian, maka kita akan dihadapkan pada sebuah claim tentang keadilan. Mayoritas tentu saja akan mengklaim bahwa keadilan adalah tidak keluar dari apa yang disepakati dan di sadari oleh kebanyakan mayoritas yang ada. Tetapi bila kita melihat minoritas sebagai bentuk subjek posisi yang berbeda mereka memiliki hal lain dalam memandang keadilan untuk mereka.

Perbedaan ini harus dimaknai dengan sesuatu yang lebih esensi dari keduanya agar tidak ada lagi pertentangan mengenai keadilan yang partikular, tetapi harus ada pemersatu sebagai substansi keadilan bagi mereka semua yaitu tentang cita-cita kehidupan bersama (*co-eksistensial*). Bila memandang keadilan itu sebagai sesuatu yang berbeda pula haruslah ada sesuatu yang universal yang menyatukan mereka sehingga mereka bertemu pada satu titik yang sama untuk menghindari konflik yang justru menjauhkan mereka pada jejak-jejak mengenai keadilan itu sendiri. maka dari itu jejak-jejak mengenai keadilan itu hanya dapat kita ketahui melalui penelusuran terhadap group-group sosial yang ada, karena group-group sosial di Indonesia memiliki keunikan yang berbeda-beda dalam memandang keadilan sebagai sesuatu yang berbeda dari yang lain.

Group Sosial: Keunikan dan Keadilan

Setiap grup sosial yang unik sebenarnya memiliki peranan penting karena mengkonstitusi identitas

individu dengan kebudayaan yang ada dalam grup sosial tersebut. Grup sosial merupakan elemen penting dimana dalam kehidupan warga negara grup-grup sosial yang unikum tersebut-lah yang selalu akan hidup ditengah-tengah relasi sosial yang mempengaruhi dirinya. Unikum-unikum dari setiap grup sosial menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dalam persepsi kehidupan sosial. Chantal Mouffe melihat Keunikan identitas grup dengan berbeda dari keserba-rasionalitasan model demokrasi deliberraiik konsensual. Bahwasannya manusia merupakan individu namun bukan sebagai monad atau sesuatu yang utuh dengan sendirinya (*solipsism*) yang terpisah dari individu-individu lainnya, melainkan selalu dikonstitusi oleh “*subject position*” melalui pelbagai relasi sosial yang hadir dalam berbagai komunitas (Mouffe, 1993:97). Setiap identitas individu ditopang hubungannya dengan relasi individu lainnya. proses-proses identifikasi-pun hadir melalui norma-norma yang berlaku. Mulai dari stereotipe

maupun *mass mapping* seperti yang diutarakan Chomsky.

Model demokrasi agregatif liberal cenderung mengabaikan unikum dari setiap grup sosial dalam ranah publik (Hikmawan, 2017:90). anggapan bahwa menunjukkan perbedaan menjadi sebuah sumber dari tindakan-tindakan dominasi dan opresi dalam pemaknaan secara tradisional yang menjadi sebuah *reseoning* bagi model rasionalitas liberalisme. Kecemasan yang ditimbulkan oleh macam perbedaan yang dimaknai sebagai bentuk lain dari opresi dan dominasi secara tradisional sangat bermakna pejoratif dimana penaklukan atau penjajahan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat tertentu menjadi makna yang dipahami (Mirion Young, 1990:43).

Permasalahan yang pokok dari demokrasi pada konteks Indonesia adalah mayoritas dan minoritas diatas, pada kelompok kelompok yang memiliki keunikan tertentu terkadang memiliki kendala pada akses terhadap ruang publik tersebut (Hikmawan, 2017:91). Kasus-kasus yang banyak terjadi

menempatkan *minority* sebagai sesuatu yang harus mengalah dan tersingkirkan. Beberapa kasus juga bisa kita refleksikan dari laporan yang sama yakni Human Rights watch. misalnya, dalam peradilan terkait kasus-kasus terhadap minoritas. Dalam beberapa kasus sistem peradilan (pidana) di Indonesia dinilai gagal dalam menuntaskan kasus-kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap minoritas. Sangat jarang kasusnya diproses ke pengadilan, dan saat itu dilaksanakan, para aparaturnegara seperti jaksa dan hakim tampak berprasangka buruk terhadap individu dan kelompok dari agama minoritas tersebut. dan malah sebaliknya memberi vonis ringan pada militan islamis yang terlibat pelanggaran pidana berat (Human Rigths Watch. *In Religion's Name ; Abuses against Religious Minorities in Indonesia*. United States of America. 2013. p.88).

keadilan menjadi hak bagi mereka yang kuat secara hitungan yakni sebagai kelompok mayoritas. mereka yang minoritas harus tersingkir atau menyingkir. Bagi

negara dengan tingkat pluralitas tinggi seperti Indonesia tentu banyak sekali kelompok-kelompok kecil yang memiliki keunikan keunikan tersendiri. Kita juga bisa mengambil contoh kasus anak dalam di hutan sumatra yang semakin tersingkirkan dan tersisih oleh penggusuran hutan. Tentu ini adalah bentuk diskriminasi kekuatan besar, kekuatan pasar (ekonomi) dalam merambah hutan di sumatra guna mencari keuntungan. Diskriminasi tidak hanya kita pandang dalam kepercayaan minoritas yang ada akan tetapi kasus-kasus diskriminasi juga bisa kita gambarkan dalam kasus etnis-etnis kecil yang semakin tersisihkan, termasuk tersisihkan oleh zaman dan kekuatan pasar dalam kapitalisme global.

Refleksi dari Beberapa Kasus di Indonesia

Nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan menjadi seorang individu hakikinya telah melekat sebagai manusia. Namun sekarang, kita dihadapkan pada model Opresi dan dominasi yang menimbulkan ketidakadilan. Tidak lagi disebabkan

oleh paksaan secara repressive saja, melainkan kebanyakan karena sebuah peristiwa yang menyehari dalam masyarakat dengan berusaha memaksakan perbedaan untuk masuk ke ruang-ruang *majority rules*. Padahal pemaksaan untuk memasukkan keunikan grup sosial yang *minority* ke dalam ranah *majority* dapat dikatakan sangat bertentangan dengan nilai dasar demokrasi yang menjunjung kesetaraan. Masalah keadilan ini yang menjadi ujian bagi negara-negara demokrasi.

Keadilan bukanlah sesuatu yang terlepas dari hak-hak sebagai warga negara. Keadilan bukan hanya di mata hukum melainkan juga keadilan terhadap akses-akses sebagai warga negara. Jika kita membaca kembali kebelakang terkait peraturan- peraturan yang tidak memberikan ruang bagi minoritas sebagai warga negara dalam negara demokrasi. dalam laporan Human Rights Watch melihat bahwasanya hukum atau peraturan yang ada di Indonesia belum mampu menyediakan akses yang setara, sebaliknya bahkan tindakan-tindakan

represif bahkan pelecehan dan pelanggaran lainnya terhadap kaum minoritas terjadi.

Diskriminasi pada tataran kebijakan juga menjadi persamasalahan yang besar, pada level lembaga ini warga negara sulit dalam menikmati akses ke dalam ruang publik dikarenakan keyakinannya yang berbeda. Penyisihan minoritas dari sistem administrasi semakin memburukan keadaan mereka diaman sebagai warga negara justru mereka tidak mendapatkan jaminan sosialnya dari negara. diskriminasi negara terkait agama tak cuma pembangunan gereja, masjid, dan pura. Beragam peraturan pemerintah mendiskriminasi minoritas agama, mulai dari pengajuan kartu tanda penduduk, akta kelahiran dan pernikahan, serta akses lain dalam pelayanan pemerintah. Misalnya, pejabat kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menolak seorang pria Ahmadiyah memproses pendaftaran pernikahan karena keyakinannya (Human Rights Watch. *In Religion's Name ; Abuses against Religious Minorities in Indonesia*. United

States of America. 2013. p.66). Hal demikian tersebut banyak terjadi, mungkin salah satunya yang banyak terangkat adalah kasus mengenai suku samin.

Kasus kasus yang ada menggambarkan nilai inklusivitas yang dimiliki demokrasi retak sebab dominasi dan macam operasi yang dipaksakan oleh kaum *majority*. Partisipasi rakyat adalah yang menentukan kebijakan publik dalam demokrasi. Dengan tidak adanya pengakuan perbedaan dan usaha untuk merekognisi perbedaan akibat ke-unikuman setiap grup sosial. Hal tersebut menjadikan *majority* sebagai *desicion maker* karena konsensus demokrasi liberal hanya menerima rasional *majority* tersebut sebagai haluan. Oleh karena itu yang ada sebenarnya partisipasi rakyat belum sepenuhnya merepresentasikan kebutuhan mereka sebagai warganegara yang harus mendapatkan keadilan yang sama dalam bernegara.

Konteks HAM Dan Demokrasi

Kehilafan dari demokrasi konsensual adalah saat praktek

kesetaraan yang mengabaikan keunikan dari grup sosial yang justru bisa menjadi sebuah potensi yang menimbulkan opresi dalam keberagaman identitas yang ada (Hikmawan, 2017:88). Liberalisme menyadari ide mengenai asimilasi dimana mereka justru secara implisit mempertegas sebuah idealisasi yang bersandar pada suatu standar tertentu yang secara semu seperti mengakomodir kebutuhan semua pihak (Hikmawan, 2017: 89). Padahal didalamnya ada sesuatu yang hilang karena konsensus liberal selalu mensyaratkan eksklusi terhadap mereka yang dianggap berlainan dari *majority*. Bentuk lain dari ketidakadilan yang diakibatkan oleh bentuk lain dari penyamarataan justru menjadi sebuah kejelasan ketika semuanya melihat dari sudut pandang yang mengangkat perbedaan sebagai titik awal dalam melihat keadilan (Hikmawan, 2017:89).

Ketika demokrasi dimaknai dalam elemen-elemen rasional sebagai fondasi liberalisme. Secara logis juga semua keunikan yang dimiliki minoritas akan tersingkir

dengan sendirinya. Hal demikian yang menjadikan ketidakadilan masih tetap terjadi dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kebebasan individu. *Majority* membuat normalisasi terhadap standar yang dipakai sehingga ketidakadilan menjadi sulit dideteksi karena terjadi secara tidak disadari (Hikmawan, 2017:89). Sehingga *hegemony majority* yang menjadi keseharian dianggap sebagai sesuatu yang normal seperti mekanisme pasar, hierarki birokrasi, serta stereotip budaya dan media sesungguhnya menjadi sumber ketidakadilan (Mirion Young, 1990:47). Oleh karena itulah, permasalahan yang muncul tersebut yang akan menjadi perhatian dalam penelitian kali ini.

Diskriminasi mayoritas terhadap minoritas kerap hadir dan di terjemahkan dalam bentuk kekerasan/represif. Diskriminasi sendiri dalam pandangan HAM adalah sebuah pelanggaran. Keberadaan lembaga HAM di harapkan mampu menjadi tameng bagi kelompok kelompok minoritas ternyata belum menunjukkan hasil yang signifikan. Tindakan diskriminasi hingga pada

level aksi kekerasan terus terjadi. Di sisi lain tindakan hukum bagi pelaku kekerasan masih terlalu ringan, yang kemudian terjadi adalah kekerasan menjadi hal yang biasa ketika tidak adanya konsensus (Hikmawan, 2017: 90). Maka setidaknya keadilan di mata hukum terlebih dahulu harus di jaga sebagai benteng awal terhadap tindakan kekerasan dan diskriminasi. Karena ketika konsensus tidak tercapai, jangan sampai bermuara pada voting apalagi kekerasan maka disisi ini negara harus mengambil fungsinya dalam ruang demokrasi guna menjaga hak hak dan batasan yang harus di jaga. Kasus anak dalam di hutan sumatra pada bagian sebelumnya menggambarkan bahwa minoritas suku anak dalam tidak mampu melawan bahkan pengetahuan untuk akses pada hak hak advokasi sangat minim. Maka ruang demokrasi ini dalam menjaga identitas identitas yang ada di indonesia perlu di ambil dan menjadi tugas negara, yang menjadi prasyarat kemudian bahwa negara tidak boleh terjebak dalam hegemoni mayoritas termasuk dominasi kekuatan besar (Hikmawan, 2017:90).

Simpulan

Pengalaman demokratisasi dalam studi kasus seperti di indonesia haruslah dipahami secara diskursif. Memahami pluralisme identitas tanpa dengan dialektika dari diskursifitas hampir tdk mungkin, menyadari sekaligus memahami identitas yang diskursif tersebut membuka pengetahuan akan perbedaan. Memahami sebgaiian diri ada dan ber-eksistensi karena ada sisi lain yang berbeda dan tidak mengidentikan dirinya dengan kita. Pemahaman seperti inilah yang belum muncul dalam permasalahan pluralisme dalam kasus indonesia. Tentu saja cara memahami kasus diskriminasi di indonesia akan berbeda dengan di tempat lain, msalnya konflik yang terjadi di Israel dan Palestina. Untuk mengurai permasalahan tersebut butuh geneologi agama yang sangat panjang, dan kasus tersebut sudah menjadi bukan sebatas permasalahan eksistensi atau rekognisi. Melainkan permasalahan mengenai peradaban yang mencoba bertahan, walaupun kita tidak bisa membenarkan juga

cara-cara kekerasan yang dipakai kedua negara tersebut.

Indonesia memiliki konteks lain dalam memahami konflik dalam pluralitas. Bukan hanya permasalahan bagaimana pluralitas itu hidup, tetapi lebih jauh semua ini menyoal ideologi negara dalam hiruk pikuk hidup warga negara-nya. Pasca-reformasi warga negara dengan sadar memilih demokrasi sebagai haluan ideologi negara, dan seharusnya hal tersebut tercermin tidak hanya sebatas legal order melainkan *way of life* warga negara-nya. Perdebatan warga negara yang seperti apa seharusnya tidak ada hentinya. *Citizenship* dalam demokrasi seperti jantung penggerak dalam hal demokratisasi. Memahami warga negara sebagai sesuatu yang universal dalam diskursifitas etnis yang ada menjadi kunci sehingga tidak ada pemahaman bahwa ada warga negara kelas dua. Memarginalkan kaum minoritas sebagai warga negara kelas dua sebenarnya berarti memilih merendahkan arti warga negara sendiri, dengan kata lain manusia sebagai warga negara yang

menghidupi peradaban, mendegradasi peradabannya sendiri.

Referensi

- Danandjaja, James. 2003. *Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual Di Indonesia Sehingga Perlu Di Tanggulangi Segera*. Depok: Universitas Indonesia.
- Danujaya. Budiarto. 2012. *Demokrasi Disensus: Politik Dalam Paradoks*. Gramedia.
- Furnivall. J.S. 2010. *Netherlands India. A Study of Plural Economy*. Cambridge University Press.
- Handbook. 2006. *Hak Asasi Manusia (Teori, Hukum, Kasus) di edit oleh Rocky Gerung*. Filsafat UI Press.
- Habermas, Jurgen. *The Theory of Communicative Action vol. 2: Lifeworld and System: The Critique of Functionalist Reason* [1981] terj. T. McCarthy. Cambridge,

- Massachusetts: Polity Press.
1987
- _____. 1991. *The Theory of Communicative Action* vol. 1: Reason and the Rationalisation of Society [1981] terj. T. McCarthy. Cambridge, Massachusetts: Polity Press.
- _____. 1995. "Reconciliation Through the Public Use of Reason: Remarks on John Rawls's *Political Liberalism*" dalam *The Journal of Philosophy*,XXCII,3.
- Hikmawan, M Dian. 2017. *Politik Perbedaan: Minoritas dalam Implementasi Kebijakan*. Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS). Vol 1. No 1. hal (88-98).
- Human Rights Watch. 2013. *In Religion's Name ; Abuses against Religious Minorities in Indonesia*. United States of America.
- Mouffe, Chantal. 2000. *The Democratic Paradox*. Verso.
- _____. 1993. *The Return of The Political*. London: Verso.
- Young, Iris Marion. 1989. "Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship" dalam *Ethics* vol. 99, no. 2 (January).
- _____. 1990. *Justice and The Politics of Difference*. New Jersey: Princeton University Press.
- _____. 1996. "Communication and The Other: Beyond Deliberative Democracy" dalam *Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of The Political* ed. Seyla Benhabib. New Jersey: Princeton University Press.
- _____. 2000. *Inclusion and Democracy*. New York: Oxford University Press.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.